



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.218-Huk/2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (SKPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2008**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai amanat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Daerah menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan di daerahnya;
 - b. bahwa penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilaksanakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) antar unsur terkait dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. bahwa dalam rangka koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinegritas dan kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dipandang perlu untuk membentuk Tim Kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Kerja Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2008;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Rensta) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Kerja Penyelenggara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2008.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun jadwal penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2008;
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2008;
 - c. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2008;
 - d. Menyusun rencana dan program pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2008;
 - e. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2008;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA** : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Maret 2007

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



EDISISWADI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 050/Kep.218-Huk/2007

TANGGAL : 16 Maret 2007

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PENYELENGGARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KOTA BANDUNG TAHUN 2008

- Pengarah : Walikota Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Anggota :
1. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
 4. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 5. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 7. Para Kepala Bidang, para Kepala Sub Bidang, para Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 8. Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

